UNIVERSITAS
AMIKOM PURWOKERTO

# TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
# TAHUN AKADEMIK 2021/2022
# UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

Demi terciptanya kenyamanan dan ketenangan peserta ujian pada saat pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap T. A. 2021/2022, ada beberapa peraturan yang harus ditaati semua peserta ujian, yaitu :

1. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian sopan dan wajib bersepatu (bukan sepatu sandal), dengan ketentuan sebagai berikut:
   - **Pria : Hem, berdasi, Celana panjang dan Sopan**
   - **Wanita : Hem, berdasi, bawahan rok. Bagi yang berjilbab tidak diwajibkan memakai dasi.**
2. Peserta ujian wajib datang minimal 10 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu tetap menggunakan **Masker** selama pelaksanaan Ujian.
4. Peserta ujian wajib duduk ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan no. Kursi.
5. Peserta ujian wajib membawa alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam alat tulis.
6. Peserta ujian **wajib** mengisi presensi yang telah disediakan (3 rangkap) serta **wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan tidak diperbolehkan menggunakan identitas lain.**
7. **Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan KTM tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester dan tidak ada Dispensasi.**
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam presensi ujian, harap menghubungi Panitia Ujian di Ruang Pengajaran
9. **Peserta Ujian yang datang terlambat lebih dari 30 menit, Tidak Diperbolehkan Mengikuti Ujian.**
10. Peserta ujian **tidak diperbolehkan** mencontek, bekerja sama dengan peserta ujian lainnya dan berbuat gaduh.
11. Alat komunikasi (Handphone) **wajib dimatikan** dan **tidak diperbolehkan** digunakan selama ujian berlangsung **(kecuali ada ketentuan resmi lain yang memperbolehkan)**.
12. Tas, alat dan berkas yang tidak boleh dipergunakan selama ujian, diletakkan di depan kelas.
13. Diperkenankan menggunakan kalkulator, **dilarang** menggunakan **handphone** sebagai alat hitung.
14. Setiap pelanggaran saat ujian **(lihat point 9,10 dan 12)** akan dicatat oleh pengawas ujian dan peserta ujian akan dikenai sanksi akademis tanpa pemberitahuan ke mahasiswa.
15. Pengawas ujian **berhak** mengeluarkan atau menggugurkan peserta ujian apabila dianggap perlu **(lihat point 1, 9, 10 dan 12)**
16. Setelah selesai mengerjakan soal, peserta ujian dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dan meninggalkan lembar jawab di tempat duduk.
17. **Ujian susulan hanya berlaku bagi peserta yang tidak bisa mengikuti ujian karena bentrok jadwal ujian dengan mata kuliah lain atau ujian seminar tugas praktek atau ujian skripsi , mahasiswa yang mendapat tugas dari pihak kampus, sakit diopname, sakit rawat jalan, Mahasiswa yang mendapat musibah kedukaan.**

Demikian peraturan ini untuk dapat ditaati pada saat pelaksaan Ujian Akhir Semester.

Panitia Ujian